



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN CIAMIS
Jl. Nibunggi No. 93 Tlp. 771617 Fax. 771815 Ciamis 46214

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN CIAMIS

NOMOR : M.19/V-PP.00.4/217/2001

T E N T A N G
PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL
DILINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN CIAMIS

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN CIAMIS

- Menyaca** : Surat Panitia Pendirian Raudhatul Athfal " RIADUL FAJAR " No. 01/BA/2000 Tanggal 18 Desember 2000 tentang Permohonan Pengesahan Pendirian Raudhatul Athfal " RIADUL FAJAR " Dusun Sukahurip Desa Sukaresik Kecamatan Cikemeng Kabupaten Ciamis
- Meninjau** : a. Bahwa dalam rangka pembinaan pendidikan prasekolah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Raudhatul Athfal di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Ciamis.
b. Bahwa Raudhatul Athfal yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran keputusan ini memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan pra sekolah;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah,
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 167 tahun 1993 tentang Raudhatul Athfal,
4. Keputusan Menteri Agama RI 245 tahun 1996 tentang Program Kegiatan Belajar Raudhatul Athfal;

M E M U K A N

- Menetapkan** : Memberi persetujuan atas pendirian Raudhatul Athfal yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran surat keputusan ini
- Perintah** : Kepada Raudhatul Athfal seperti dimaksud dalam diktum pertama diatas, diberikan Status terdaftar, diberikan Nomor Statistik serta diberikan Program Pendidikan Raudhatul Athfal, sebagaimana tercantum dalam kolom 3 (tiga) dan 4 (empat) lampiran surat keputusan ini;
- Ketiga** : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Raudhatul Athfal tersebut pada kolom 2 (dua) lampiran surat keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dan tidak mematuhi ketentuan Undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengannya, maka keputusan ini akan ditinjau kembali sebagai mana mestinya.

- Kesempat** : Apabila surat akan ditinjau dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penjabaran isi
- Kelima** : Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudhatul Athfal yang bersangkutan untuk dipertanyakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI CIAMIS
PADA TANGGAL 1 MARET 2001



AN. KEPALA
KEPALA SEKSI BUDGURA ISLAM

DR. H. HANA F
NIP. 150170002

TERBUKTI

1. Yth. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Prop. Jawa Barat Bandung
2. Yth. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Ciamis